

POTENSI ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN BANYUWANGI

Abdul Kholiq Syafa'at

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

kholiq_sy@yahoo.com

Lely Ana Ferawati Ekaningsih

Institut Agama Islam Darussalam (LAIDA) Blokagung Banyuwangi

lelyningsih@ymail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze accountability BAZNAS Banyuwangi, Knowing the constraints of ZIS management, as well as analyzing Muzaki and Mustabiq Perception. The data is analyzed in descriptive qualitative point of view. Based on the potential survey of Zakat in 2013 of zakat profession basic salary of civil servants from the data BKD until November 18, 2013, the number of government employees-- 13.058 people-- can be calculated using the assumption of civil servants who fulfill the obligation to pay the ZIS by 85% of the total employees with basic salary charged at the rate of 2.5% zakat then projected potential zakat fund which will be managed by BAZNAS during 2013 was Rp. 10,359,735,300 per year, so there is a possibility to increase the potential number of muzakis and ZIS for next year

Keywords: BAZNAS, Zakat, Infaq, Shodaqoh

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan ZIS, serta menganalisis Persepsi Muzaki dan Persepsi Mustabiq. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan survei potensi zakat pada tahun 2013 dari zakat gaji pokok profesi PNS dari data BKD sampai 18 November 2013 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi PNS yang memenuhi kewajiban untuk membayar ZIS dengan 85% dari total karyawan dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh BAZNAS selama tahun 2013 adalah Rp. 10.359.735.300 per tahun, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS untuk tahun yang akan datang.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional, Zakat, Infaq, Shodaqoh

Pendahuluan

Sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al Qur'an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al Baqoroh ayat 43, yang artinya (Departemen Agama. 1989: 43):

``Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku`lah bersama orang-orang yang ruku`

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana (Brown dan Moore: 2001).

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah,

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ, sendiri termasuk ke dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, Shodaqoh, wakaf.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Salah satu contohnya potensi zakat yang berada di wilayah Jawa Timur. Dalam hitungan kasar, potensi zakat, infaq, shodaqah Jatim mencapai Rp. 5 Trilyun per tahun (di sampaikan dalam sambutan Ketua FOZWIL Jatim dalam Bulletin Tazakka. 2012:7). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang telah menindaklanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/468/KEP/429.011/2013 tentang di bentuknya Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi periode 2013-2016. Sedangkan penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Banyuwangi yang di terima setiap tahunnya meningkat, dalam hitungan kasar Tahun 2011 diperoleh pemasukan ZIS sebesar Rp. 920.506.644 (Bulletin Tazakka. 2012 :32)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi?, Apa sajakah kendala-kendala yang

ditemui dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi, Bagaimanakah Persepsi Muzaki Terhadap Pembayaran Dan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, serta Persepsi Mustahiq Terhadap Kebermanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi?

Teori Zakat

Adapun teori wajib zakat adalah sebagai berikut (Qardawi, 2007: 1010-1025):

1. Teori beban umum
Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah – sebagai pemberi nikmat – untuk membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban *badani* maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya.
2. Teori Khilafah
Harta adalah amanah Allah. Dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Harta kekayaan adalah rizki dari Allah untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat darinya. Dan setelah memperoleh nikmat itu, ia harus mengeluarkan sebagian rizkinya itu dengan tujuan meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.
3. Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat
Islam mewajibkan setiap orang yang punya kekayaan banyak untuk menunaikan hak-hak tertentu bagi kepentingan umum.
4. Teori persaudaraan
Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya, saling tolong menolong dan saling menjaga satu sama lainnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian survei untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Persepsi pemberi dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diukur adalah dalam kaitan dengan akuntabilitas lembaga pengelola tersebut. Sementara persepsi penerima zakat, infaq, dan shodaqah berkaitan dengan kebermanfaatan dana yang diterima. Angket didesain untuk dapat menggali informasi-informasi tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa persepsi pemberi dana zakat, infaq, dan shodaqah yang dalam kaitan dengan akuntabilitas lembaga pengelola tersebut. Serta persepsi penerima zakat, infaq, dan shodaqah berkaitan dengan kepercayaan dan kebermanfaatan dana yang diterima. Sedangkan Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan, media, majalah, bulletin dan buku-buku literatur, laporan yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Angket (*questionnaire*), Wawancara (*interview*), dan Dokumentasi di Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu populasi penelitian ini adalah seluruh muzaki dan mustahiq pada BAZNAS di Kabupaten Banyuwangi. Pengambilan sampel muzaki dan mustahiq pada BAZNAS di Kabupaten Banyuwangi menggunakan *Quota sampling*/ sampel kuota. Sampel Kuota yaitu penarikan sampel yang hanya menekankan pada jumlah sampel yang harus dipenuhi. Sampel kuota dalam penelitian ini adalah 10 Muzaki, 10 Mustahiq.

Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil angket Persepsi pemberi dana zakat, infaq, dan shodaqoh, akuntabilitas lembaga pengelola, serta persepsi penerima zakat, infaq, dan shodaqah berkaitan dengan kebermanfaatan dana yang diterima disajikan dengan *statistical prosentase* agar dapat ditarik

kesimpulan secara memadai. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian penelitian ini adalah: (a) Tahap pertama melakukan pencarian data kondisi faktual tentang kondisi muzaki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mustahiq, potensi zakat, infaq, dan Shodaqoh yang ada di Kabupaten Banyuwangi; tahapan yang kedua adalah dengan menggolongkan dana yang diberikan oleh muzaki apakah zakat, infak ataukah shodaqoh; tahapan selanjutnya adalah dengan menggali data mengenai pengelolaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Langkah berikutnya adalah menggolongkan bentuk Penyaluran dana pada mustahiq apakah sudah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yaitu 8 asnaf yang terdiri dari Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Ghorim, 'Amil, Sabilillah, Mu'alaf dan Hamba Sahaya; Tahapan berikutnya adalah mencari potensi zakat, infaq, dan Shodaqoh yang terdiri dari: peluang, potensi zakat, infaq, dan Shodaqoh, potensi muzaki, dan potensi mustahiq; yang berikutnya adalah dengan mencari kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut; tahapan paling akhir adalah pencarian data kondisi faktual mengenai muzaki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mustahiq dan potensi zakat sudah terkumpul semua, maka diperoleh gambaran terhadap kondisi faktual mengenai muzaki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mustahiq dan potensi zakat, infaq, dan Shodaqoh di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bagian ini diuraikan semua hasil analisis data serta temuan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi, kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dan persepsi mustahiq terhadap kebermanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh.

Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi

BAZ Kabupaten Banyuwangi dibentuk dalam rangka melayani masyarakat yang hendak menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di wilayah Kabupaten Banyuwangi. BAZ Kabupaten Banyuwangi di bentuk oleh Pemerintah sebagai pengelola sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/468/KEP/429.011/2013 Tanggal 22 Oktober 2013. Untuk keperluan amil dan operasional, BAZ Kabupaten Banyuwangi menggunakan dana hibah yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 112 Banyuwangi, Phone (0333) 7742147. Visi BAZ Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat muslim Banyuwangi yang taat berzakat, berkualitas, dan sejahtera lahir batin.

Program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Zakat Sejahtera, merupakan zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan produktivitas masyarakat fakir dan miskin. Dalam hal ini diperuntukkan bagi mereka yang secara fisik masih mampu bekerja dan tergolong dalam usiaproduktif. Harapan diberikan zakat jenis ini agar mustahiq (penerima zakat) nantinya statusnya dapat berubah menjadi muzakki (orang yang wajib berzakat). Termasuk dalam zakat sejahtera antara lain:
 - i. Bantuan ternak
 - ii. Bantuan pengembangan usaha
 - iii. Bantuan modal usaha
 - iv. Pelatihan kerja
 - v. Bantuan peralatan kerja
 - vi. Pelayanan kesehatan
- b. Zakat Peduli, diperuntukkan bagi fakir miskin yang sudah tidak produktif bekerja dikarenakan lanjut usia, sakit atau cacat. Program zakat peduli terdiri dari: (1) Konsumtif, (2) Santunan rutin, (3) Bantuan transport untuk musafir (*ibnu sabil*)

- c. Zakat Cerdas, termasuk jenis konsumtif kreatif yang diberikan BAZ Kabupaten Banyuwangi untuk membantu program pemerintah memutus mata rantai kemiskinan. Jenis bantuan yang diberikan yaitu beasiswa berprestasi sampai dengan lulus bagi 3 orang siswa SMP, 3 orang siswa SMA, dan 1 orang mahasiswa program sarjana. Selain itu ada pula bantuan pendidikan bagi 200 orang dan bantuan untuk keperluan daftar ulang siswa dari keluarga miskin.
- d. Pembinaan *Muallaf*, bantuan Sosial Kemanusiaan. Diberikan kepada korban bencana, perawatan sakit dan lain sebagainya

Jumlah dana zakat, infaq dan sadaqah dari muzaki atau donator pada tahun 2010-2012 yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah (Rp.000) dan Perkembangan(%) Dana ZIS di
Kabupaten Banyuwangi

| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------|---|-------------|-----|-------------|----|
| Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % |
| 290.138.345 | - | 616.323.799 | 112 | 756.054.853 | 23 |

Sumber: kuesioner (data diolah) 2013

Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi mulai beroperasi pada tahun 2010 dan telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) Rp. 290.138.345. Pada tahun 2011 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 616.323.799 atau naik 112 % dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola sebesar Rp. 756.054.853 atau tumbuh 23%. Pada tahun 2013 yang laporan keuangannya menggunakan periode Januari-Maret, Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 411.518.957.

Jumlah dana zakat, infaq yang telah disalurkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi kepada para mustahiq pada tahun 2010- 2012 dapat diketahui pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah dan Pertumbuhan Penyaluran Dana ZIS di
Kabupaten Banyuwangi

| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|------------|---|-------------|-----|---------------|----|
| Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 70.000.000 | - | 748.594.828 | 969 | 1.376.726.513 | 84 |

Sumber: kuesioner (data diolah) 2013

Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2011 telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 748.594.828 atau naik 969% dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 jumlah dana ZIS yang disalurkan sebesar Rp. 1.376.726.513 atau tumbuh 84%. Pada tahun 2013 masih belum ada rekapannya.

Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat, infaq, shodaqah kini tak dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur. Akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Sebagai lembaga umat, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat, infaq, shodaqah harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur. Meskipun mereka secara ikhlas menyerahkan dananya untuk keperluan zakat, infaq, shodaqah.

Manajemen suatu Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelola zakat, infaq, shodaqah harus dapat diukur. Untuk itulah suatu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat, infaq, shodaqah haruslah memenuhi 3 kunci syarat, yaitu amanah, professional dan transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan

pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Tiga kata kunci tersebut kita namakan prinsip “*Good Organization Governance*”. Diterapkannya tiga prinsip di atas insya Allah akan baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas. Agar dapat dipercaya oleh masyarakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi kelembagaan, legalitas dan struktur organisasi, aspek sumber daya manusia (SDM) serta aspek sistem pengelolaan.

Dari hasil survei penelitian yang telah dilakukan tentang Akuntabilitas Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi ditemukan bahwa:

- a. Badan amil zakat, infaq sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku,
- b. Pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar,
- c. Pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar,
- d. Program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi,
- e. Program-program tersebut telah berjalan dengan baik,
- f. Kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola,
- g. Lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam,
- h. Lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku,
- i. Pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya,

- j. Pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik,
- k. Pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat,
- l. Pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat Depag,
- m. Lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam,
- n. Lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku,
- o. Lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran,
- p. Lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam,
- q. Lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku,
- r. Lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

Potensi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Kabupaten Banyuwangi

Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi mulai beroperasi pada tahun 2010 dan telah mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) Rp. 290.138.345. Pada tahun 2011 mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 616.323.799 atau naik 112 % dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dan dikelola sebesar Rp. 756.054.853 atau tumbuh 23%. Pada tahun 2013 yang laporan keuangannya menggunakan periode Januari-Maret, Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi telah mengumpulkan dan mengelola dana ZIS sebesar Rp. 411.518.957. Akan tetapi kajian potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi dalam penelitian ini difokuskan pada potensi dana

zakat, infaq dan shodaqah akan dikelola BAZNAS Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan potensi zakat maal/profesi dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Berdasarkan data sampai tanggal 18 Nopember 2013 jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 13.058 orang dengan komposisi data kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 3
Data Jumlah Pegawai Pangkat/Golongan Ruang

| No | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah |
|--------|------------------------|--------|
| 1 | IV/d | 4 |
| 2 | IV/c | 26 |
| 3 | IV/b | 2462 |
| 4 | IV/a | 3182 |
| 5 | III/d | 1072 |
| 6 | III/c | 890 |
| 7 | III/b | 1243 |
| 8 | III/a | 874 |
| 9 | II/d | 347 |
| 10 | II/c | 505 |
| 11 | II/b | 1082 |
| 12 | II/a | 1021 |
| 13 | I/d | 139 |
| 14 | I/c | 119 |
| 15 | I/b | 85 |
| 16 | I/a | 7 |
| Jumlah | | 13058 |

Sumber. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi
18 November 2013

Berdasarkan Tabel 3 zakat maal/profesi dari 13.050 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi pegawai yang memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh sebesar 85% dari total pegawai dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat infaq dan shodaqah yang akan bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 863.311.275 dengan perhitungan secara rinci seperti pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 4
Proyeksi Zakat Profesi PNS di Lingkungan Pemerintah
Daerah Banyuwangi

| <i>GOL I</i> | RATA-RATA GAJI POKOK | Calon Muzaki | Total Gaji Pokok | Tarif Zakat | Jumlah Zakat |
|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|
| A | 1.624.000 | | | | |
| B | 1.652.000 | | | | |
| C | 1.826.000 | 85% x 350 | 521.019.200 | 2,5% | 13.025.400 |
| D | 1.903.300 | orang 298 | | | |
| Rata-Rata Gaji | 1.751.325 | | | | |
| <i>GOL II</i> | | | | | |
| A | 2.226.600 | | | | |
| B | 2.386.250 | 85% x | | | |
| C | 2.487.200 | 2.955 orang | 6.083.019.000 | 2,5% | 152.075.475 |
| D | 2.586.800 | | | | |
| Rata-Rata Gaji | 2.421.825 | | | | |

GOL III

| | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-----------------|------|-------------|
| A | 2.832.400 | | | | |
| B | 2.954.300 | 85% x | | | |
| C | 3.079.300 | 4.079 | 104.668.924.500 | 2,5% | 261.672.300 |
| D | 3.209.500 | orang | | | |
| Rata-Rata Gaji | 3.018.875 | | | | |

GOL IV

| | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-----------------|------|-------------|
| A | 3.345.300 | | | | |
| B | 3.386.800 | | | | |
| C | 3.634.325 | 85% x | | | |
| D | 3.788.000 | 5.674 | 174.615.264.800 | 2,5% | 436.538.100 |
| E | 3.948.300 | orang | | | |
| Rata-Rata Gaji | 3.620.545 | | | | |

Proyeksi Zakat Profesi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
Banyuwangi setiap bulan
Rp. 863.311.275

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi 2013

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil survei penelitian menemukan bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dari muzaki/donator yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah;

- 1). Penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqah sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
- 2). Penyaluran dana zakat, infaq, shodaqah sudah dilaksanakan cukup dengan baik.
- 3). Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.

- 4). Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi kurang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- 5). Untuk jenis laporan keuangan yang telah dibuat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah : Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan aset kelolaan, perubahan dana termanfaatkan, Catatan Atas Laporan Keuangan
- 6). Pemeriksaan laporan keuangan yang pernah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah diperiksa/ diaudit oleh pihak internal
- 7). Mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan yang sudah dilaksanakan dengan baik.
- 8). Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pada Muzaki/ donatur dan Pemerintah/Pemda.
- 9). Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi yang tersedia di BAZ terdiri dari Neraca, Laporan sumber dan penggunaan dana, Laporan arus kas, Laporan Aset Kelolaan, Catatan atas laporan keuangan.
- 10). Laporan keuangan yang disampaikan kepada muzaki dan publik adalah Neraca, Laporan Sumber dan penggunaan dana, catatan atas laporan keuangan
- 11). Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi sudah mempunyai *Standard Operation Procedure* (SOP) bagi administrator keuangan, akan tetapi tidak memiliki unit keuangan tersendiri yang terpisah dengan bagian lain
- 12). Jumlah administrator yang mengelola keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi berjumlah 3 orang
- 13). BAZ Kabupaten Banyuwangi mempunyai internal auditor, akan tetapi laporan keuangan belum pernah di audit oleh akuntan publik

- 14). Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki dewan/ lembaga pengawas syari'ah yang mempunyai peran sangat penting
- 15). Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi selalu memberitahukan pengelolaan dana kepada muzaki dengan frekuensi sebulan sekali lewat media internet dan dua bulan sekali lewat media majalah,
- 16). Media lainnya yang digunakan untuk memberitahukan informasi tersebut adalah bulletin rutin.

Kendala dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi

Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi telah ditemukan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki kurang berpengalaman. SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah sebuah Profesi Begitu mendengar pengelolaan zakat, sering yang tergambar adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya. Sudah saatnya merubah paradigma dan cara berpikir. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja penuh waktu (*full time*). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Jika kita mengacu di jaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat.

Persepsi Muzaki dan Mustahiq

I. Persepsi Muzaki terhadap Pembayaran dan Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi

Hasil survei tentang persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Muzaki mulai membayar zakat, infaq dan shodaqah di BAZ sangat bervariasi, ada yang dari tahun 2008, banyak juga yang dari tahun 2010, dan yang paling banyak muzaki yang tahun 2012, tahun 2013 pun juga ada.
- b. Muzaki melakukan pembayaran di BAZ banyak yang mendapat rekomendasi saran karena memang keputusan sendiri, ada juga yang mendapat saran dari mitra kerja, saran staff BAZ.
- c. Muzaki memperoleh informasi lainnya dari media Televisi, media Majalah, Internet dan media Radio
- d. mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah
- e. Membayar zakat termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat.
- f. membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat.
- g. Membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah.
- h. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di BAZ sangat mudah
- i. BAZ dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya.
- j. Muzaki berpendapat bahwa zakat yang disalurkan melalui BAZ sangat cepat disalurkan oleh amil zakat.
- k. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di BAZ sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya.

- l. pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ sudah sangat baik,
 - m. Menurut muzaki banyak cara menyalurkan zakat kepada BAZ baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*,
 - n. Muzaki menganggap mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan BAZ.
 - o. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan
 - p. Muzaki berpendapat bahwa BAZ merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat
 - q. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di BAZ.
 - r. Muzaki sangat setuju jika laporan keuangan dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.
- II. Persepsi Mustahiq terhadap kebermanfaatan Zakat, Infaq, Shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi

Hasil temuan survei penelitian tentang persepsi mustahiq terhadap kebermanfaatan zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a) ZIS menumbuhkan usaha, b) Pemberian ZIS membantu sektor perekonomian. c) pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/ memulihkan kondisi ekonomi. d) Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan. e) Pemberian zakat bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina mustahiq agar mendapat kehidupan lebih baik, f) Pemberian zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. g) ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, h) Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, i) Penyaluran dana ZIS

apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin, j) Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan, k) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, l) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing, m) ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, n) ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, o) ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan di dalam penelitian ini adalah, Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi hal-hal berikut: (1) Pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan hukum/ peraturan yang berlaku; (2) pelaksanaan penggalangan dana sesuai dengan aturan dan prosedur; (3) pelaksanaan pendistribusian dana sesuai dengan aturan dan prosedur; (4) program yang dijalankan sesuai dengan komitmen organisasi; (5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik; (6) kebijakan yang diambil sesuai dengan pertanggungjawaban pengelola; (7) lembaga zakat dalam mengelola dana sesuai dengan syariah Islam; (8) lembaga zakat dalam mengelola dana belum sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku; (9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya; (10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana berjalan dengan baik; (11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat; (12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat, lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam; (13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki belum sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku; (14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran; (15) lembaga

zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam; (16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku; (17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana pada mustahiq tepat sasaran;

Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman. Dengan mempertimbangkan kajian potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi yang akan dikelola BAZNAS Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan potensi zakat maal/profesi dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Berdasarkan data sampai tanggal 18 Nopember 2013 jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi pegawai yang memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh sebesar 85% dari total pegawai dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat infaq dan shodaqah yang akan bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 863.311.275. Jika dilihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi yang beragama Islam pada tahun 2012 sejumlah 1.532.996 orang, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi masih bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi jumlah muzaki dan jumlah dana ZIS yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi yang mempengaruhi secara langsung jumlah dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq yang semakin bertambah maka potensi jumlah dana yang dapat disalurkan kepada para mustahiq di tahun-tahun mendatang. Dengan semakin besar potensi jumlah dana yang disalurkan kepada para mustahiq, maka ada peluang ZIS mampu mengentaskan penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut; (a) mampu memecahkan

permasalahan ekonomi masyarakat miskin; (b) membayar zakat di BAZ termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat; (c) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat; (d) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat miskin; (e) persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZ mudah; (f) BAZ dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya; (g) zakat yang disalurkan melalui BAZ sangat cepat disalurkan oleh amil; (h) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di BAZ sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya; (i) pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ sudah sangat baik; (j) cara menyalurkan zakat kepada BAZ baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*; (k) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan BAZ; (l) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki; (m) BAZ merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat; (n) banyak kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di BAZ; (m) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan;

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfaat dari penyaluran zakat, infaq dan shodaqah bagi mustahiq sebagai berikut; (1) pemberian ZIS dapat menumbuhkan usaha mustahiq; (2) pemberian ZIS dapat membantu sektor keuangan mustahiq; (3) pemberian ZIS bisa membantu memulihkan kondisi ekonomi mustahiq; (4) pemberian ZIS dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan; (5) pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik; (6) pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; (7) ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri (8) dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi; (9) penyaluran ZIS bisa mengurangi

jumlah anak jalanan; (10) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil; (11) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan/saing; (12) ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis; (13) ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki; (14) ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati.

Daftar Pustaka

- Brown, L. David dan Mark H. Moore. 2001. The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations. Working Paper No. 7. SSRN.com.
- Bulletin Tazakka. 2012. Suci dalam Hidup Berkah. Edisi 1# Maret-April 2012. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi.
- Departemen Agama. 1989. Al Qur`an dan terjemahannya, Semarang: CV. Al Waad
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan zakat
- Rahmat Blog:blog.re.or.id (diakses Tanggal 20 Oktober 2013)
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang: Pengelolaan Zakat. www.hukumonline.com/pusatdata/download/.../parent/lt4eef0270317fd - Cache. Diakses Tanggal 20 Februari 2013.
- Undang - Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang: Pengelolaan Zakat. www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU3899.pdf - Cache. Diakses Tanggal 20 Februari 2013.
- Qardawi ,Yusuf . 2007. Hukum Zakat, Bogor: Litera Antar Nusa